



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH
Jalan Puntodewo 48 Desa kepuh

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;

20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Kepuh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;);
22. Peraturan Desa Kepuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kepuh Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa kepuh Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
dan
KEPALA DESA KEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kepuh
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kepuh dibantu Perangkat Desa Kepuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kepuh
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kepuh
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kepuh
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana

kegiatan pembangunan Desa Kepuh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2024.

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2025

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Kepuh

Ditetapkan di Kepuh

pada tanggal 31 Oktober 2023

Pj. KEPALA DESA KEPUH,



Diundangkan di Kepuh

pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA KEPUH,



MEL RISKHA CAHYA WIJAYANTO

LEMBARAN DESA KEPUH TAHUN 2024 NOMOR 4

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Thn Berjalan	Target Capaian Thn Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Urut an Prior itas							Nama Program/Kegiatan	laki- laki	Pere mpua n	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga
								1 Pkt				2,213,000	PAD	v			
			Belanja Barang Perlengkapan					1 Pkt				2,700,000	ADD	v			
			Belanja Jasa Honorarium					1 Pkt				4,050,000	PAD	v			
			Belanja Operasional Perkantoran					1 Pkt				991,200	ADD	v			
			Belanja Perjalanan Dinas					1 Pkt				500,000	PAD	v			
	7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8,18	33	33	2025	Kepuh		30	3	17					
			Belanja Jasa Honorarium														
			a. Insentif RT/RW 33 org x 12					396 OB					39,600,000	ADD	v		
			b. Belanja Operasional Perkantoran					396 OB					4,672,800	ADD	v		
	8		Penyediaan Operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa	11,17,18	1	1	2025	Kepuh		450	700	750					
			dukungan PHBN/PHBI?ceremonial lainnya						1 Pkt				14,000,000	DD	v		
	9		Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	8, 18	9	9	2025	Kepuh		6	3	0					
			a. Tambahan tunjangan KADES														
			Tanah Bengkok						1 Thn				42,000,000	PAD	v		
			b. Tunjangan lain yang sah														
			bengkok sekdes						1 Thn				21,000,000	PAD	v		
			bengkok kasun					3 OT					15,750,000	PAD	v		
			bengkok kaur 3 org					2 OT					31,500,000	PAD	v		
			bengkok kasi 2 org					1 Thn					21,000,000	PAD	v		
			bengkok kasi pelayanan					4 Bln					3,500,000	PAD	v		
	10		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll bersifat reguler)	10,16,17	4	4	2025	Kepuh		45	20	35					
			a. Musyawarah Pembahasan APBDes						1 Pkt				3,570,000	PAD	v		
11		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	10,16,17			2025	Kepuh		45	20	35						
		b. Musyawarah Desa Khusus						1 Pkt				7,234,000	DD	v			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Thn Berjalan	Target Capaian Thn Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Urutan Prioritas							laki- laki	Pere- mpua n	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga
		12	Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll) a. Belanja Perlengkapan b. Belanja Jasa Honorarium	10,16, 17	4	4	2025	Kepuh	45	20	35	7,500,000 5,000,000	DD DD	v v		
		13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) a. Belanja Perlengkapan b. Belanja Jasa Honorarium	10,16, 17	3	3	2025	Kepuh	45	20	35					
		14	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe- nilaian Aset Desa a. Belanja Perlengkapan b. Belanja Jasa Honorarium c. Belanja Perjalanan Dinas	10,16, 17	1	1	2025	Kepuh	6	3	0	3,150,000 1,800,000	PAD PAD	v v		
		15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa a. Rehap Gedung Kantor b. Rehap Gedung Kantor/Parkir	9,18	1	1	2025	Kepuh	6	3	0	2,638,000 4,225,000 450,000	DD DD DD	v v v		
		16	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan a. Belanja Modal Peralatan b. Belanja Modal Peralatan	9,18	1	1	2025	Kepuh	6	3	0					
		17	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa a. Pemeliharaan bangunan kantor	9,18	1	1	2025	Kepuh	6	3	0	125,000,000 47,000,000	BK BHPRD	v v		
		18	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** PENYUSUNAN PROFIL DESA a. Belanja Perlengkapan b. Belanja Jasa Honorarium	10,16, 17	1	1	2025	Kepuh	1432	1510	750	2,000,000 7,200,000	BHPRD PAD	v v		
		19	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif a. Belanja Perlengkapan b. Belanja Perjalanan Dinas	1, 10	1	1	2025	Kepuh	1432	1510	750	1,963,000 10,200,000	DD DD	v v		
		20	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	10, 16	1	1	2025	Kepuh	6	3	0	3,600,000 1,200,000	PAD PAD	v v		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Menduk ung SDG's Desa Ke-	Data Existing Thn Berjalan	Target Capaian Thn Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Urut an Prior itas							Nama Program/Kegiatan	laki- laki	Pere mpua n	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjas ama Antar Desa
								1 Pkt				300,000	ADD	v		
								1 Pkt				2,400,000	ADD	v		
		21		1	1	2025	Kepuh		6	3	0					
								1 Pkt				3,115,400	BHPRD	v		
								1 Pkt				46,400,000	BHPRD	v		
		22		0	0	2025	Kepuh		1432	1510	750					
			7, 8, 18									25,000,000	ADD	v		
		23		0	0	2025	Kepuh		1432	1510	750					
			8, 16, 18					1 Pkt				2,218,000	PAD	v		
		24		1	1	2025	Kepuh		1	0	0					
			10, 16													
								1 Pkt				3,315,000	ADD	v		
		25		1	1	2025	Kepuh		1432	1510	750					
			18					1 Pkt				525,000	DD	v		
								1 Pkt				5,475,000	ADD	v		
								1 Pkt				2,500,000	PAD	v		
		26		0	0	2025	Kepuh		1432	1510	750					
			7, 8, 18					1 Pkt				20,000,000	ADD	v		
		27		1	1	2025	Kepuh		4	0	0					
			11, 16					48 OK				4,800,000	ADD	v		
								1 Pkt				1,625,000	ADD	v		
												974,549,967				
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pe ngerasan JLn Desa **	0	0	2025	Kepuh		789	887	489					
			a. Pavingisasi Jalan Udowo					1 Pkt				199,679,000	DD	v		

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Menduk ung SDG's Desa Ke-	Data Existing Thn Berjalan	Target Capaian Thn Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Urut an Prior itas							laki- laki	Perem- puan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Phak Ketiga
		20	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) b. Belanja Perjalanan Dinas a. Belanja Perlengkapan	1	1	2025	Kepuh	1 Pkt 1 Pkt	6	3	0	300,000 2,400,000	ADD ADD	v v		
		21	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a. Belanja Perlengkapan b. Belanja Jasa Honorarium	1	1	2025	Kepuh	1 Pkt 1 Pkt	6	3	0	3,115,400 46,400,000	BHPRD BHPRD	v v		
		22	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	0	0	2025	Kepuh	1 Pkt	1432	1510	750					
			a. Pilkades Antar Waktu					1 Pkt				25,000,000	ADD	v		
		23	Administrasi Pertanian	0	0	2025	Kepuh		1432	1510	750					
			a. Kegiatan Administrasi Pertanian					1 Pkt				2,218,000	PAD	v		
		24	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir Thn anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir Thn anggaran, informasi kepada masyarakat)	1	1	2025	Kepuh		1	0	0					
			a. Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					1 Pkt				3,315,000	ADD	v		
		25	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	1	2025	Kepuh	1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt	1432	1510	750					
			a. Belanja Perlengkapan					1 Pkt				525,000	DD	v		
			b. Belanja Jasa Honorarium					1 Pkt				5,475,000	ADD	v		
			c. Belanja Operasional Perkantoran					1 Pkt				2,500,000	PAD	v		
		26	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa a. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	0	0	2025	Kepuh	1 Pkt	1432	1510	750					
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	27	Forum Pembina Desa a. Honor b. Belanja Barang Perlengkapan	1	1	2025	Kepuh	48 OK 1 Pkt	4	0	0	20,000,000 4,800,000 1,625,000	ADD ADD ADD	v v v		
												974,549,967				
		1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan J/Ln Desa **	0	0	2025	Kepuh		789	887	489					

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Thn Berjalan	Target Capaian Thn Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Urut an Prior itas							laki- laki	Pere mpua n	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga
								1 Pkt				199,679,000	DD	v		
		2	a. Pavingisasi Jalan Udowo Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) a. PMT b. Kelas Ibu Hamil c. Posyandu Lansia d. Operasional Posyandu	19	19	2025	Kepuh		1432	1510	750					
								1 Pkt				51,060,000	DD	v		
								1 Pkt				2,160,000	DD	v		
								1 Pkt				5,992,000	DD	v		
								1 Pkt				40,000,000	DD	v		
		3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3, 6, 10, 11	1	1	2025	Kepuh	1432	1510	750					
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan													
			a. Belanja Barang Perlengkapan					1 Pkt				4,375,000	DD	v		
			c. Belanja Operasional Perkantoran					1 Pkt				2,500,000	DD	v		
		4	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	10	10	2025	Kepuh		75	63	78					
			a. Belanja Jasa Honorarium guru pendidik	4												
			guru PAUD 3 orgx 12 TK 2 ORG TPA 5org x 12					36 OB 24 OB 60 OB				9,000,000 6,000,000 9,000,000	DD DD DD	v v v		
			b. Belanja Perlengkapan Konsumsi					120 OK 1 Pkt 1 Pkt 2 unit				4,500,000 1,000,000 420,000 1,500,000	DD PAD DD DD	v v v v		
		5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan a. Kegiatan Inovatif Pendidikan													
		6	Pemeliharaan Sarana&Prasarana PAUD / TK/ TPA/ TKA/ TPQ / Madrasah Non- Formal Milik Desa a. Belanja Pemeliharaan	4	0	0	2025	Kepuh	178	157	65	1,000,000	DD	v		
				1	1	1	2025	Kepuh	75	63	78					
				4				1 Pkt				5,000,000	DD	v		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Thn Berjalan	Target Capaian Thn Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan																			
	Bidang	Urutan Prioritas							Nama Program/Kegiatan	laki-laki	Penerimaan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga																
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	9	0	0	2025	Kepuh	1 Unit	6	3	0	5,000,000	PAD	v																		
																		a. Pemeliharaan Kios															
		13	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*	9	1	1	2025	Kepuh			6	3	0																				
					fasilitas ruko					1 Pkt					2,500,000	PAD	v																
Jumlah Per-Bidang IV																																	
		1	Penanganan Keadaan Mendesak	1,2, 8	20	20	2025	Kepuh																									
		2	a. Bantuan Keadaan Mendesak	13, 3	0	0	2025	Kepuh	1 Pkt	2	5	7		1,000,000	DD	v																	
3	b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)							20 KK	7	13	20		72,000,000	DD	v																		
	Sarana prasarana tanggap darurat bencana							1 Pkt	2	5	7		1,000,000	DD	v																		
	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	13, 3	0	0	2025	Kepuh	1 Pkt	2	5	7		1,000,000	PAD	v																			
Jumlah Per-Bidang V																																	
75,000,000.00																																	
1,739,222,967.00																																	

Desa Kepuh, 30 Oktober 2024

Disusun oleh

Tim Penyusun RKP Desa



[Signature]
MEI RISKHA CAHYA WIJAYANTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

Nomor	: 005/ /411.506.07/2024	Kepuh, 29 Oktober 2024
Lampiran	: -	Kepada
Hal	: Undangan	Yth. Ketua BPD beserta Anggota di -

KEPUH

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 30 Oktober 2024
Jam	: 19. 00
Tempat	: Balai Desa Kepuh
Pakaian	: Bebas Rapi
Acara	: Pembahasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Pj. KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPUH
SUKARLIN, SH

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu,
Tanggal : 30 Oktober 2024
Pukul : 19.00
Tempat : Balai Desa Kepuh
Acara : Pembahasan Perdes RKPDesa TA 2025

Kehadiran ;
Laki-laki = org
Perempuan = ... org
BPD = ... org

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A MA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PONIRIN	Ketua	
2	MUZAMIL	Wakil Ketua	
3	AGUS WINARNO	Sekretaris	
4	JUNI PATMONO	Anggota	
5	MARSONO	Anggota	
6	ARIS INDRIYANI	Anggota	
7	ISTINDAH	Anggota	

Pj. KEPALA DESA

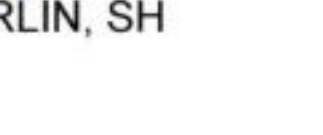

SUKARLIN, SH

DAFTAR HADIR

Hari : RABU
Tanggal : 30 Oktober 2024
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Kepuh
Acara : Pembahasan Perdes RKPDesa TA 2025

Kehadiran ;
Laki-laki = org
Perempuan = ... org

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUKARLIN, SH	Pj. KEPALA DESA	
2	MEI RISK A CAHYA W	SEKRETARIS DESA	
3	AYU WULAN SETYORINI	KAUR TU & UMUM	
4	WIWIK SULISTIANI	KAUR KEUANGAN	
5	ESTINING DYAH S.	KAUR PERENCANAAN	
6	DENY KURNIAWAN	KASI PEMERINTAHAN	
7	ERWAN SUSANTO	KASI KESEJAHTERAAN	
8	MURYANTO	KEPALA DUSUN	


Pj. KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPUH
SUKARLIN, SH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESAKEPUH

NOTULEN

- Sidang / Rapat : Pembahasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
- Hari dan tanggal : Rabu, 30 Oktober 2024
- Waktu Panggilan : 19.00 WIB
- Waktu Sidang/rapat : 19.40 wib
- Acara : 1. Pembukaan
2. Pemaparan Rancangan Perdes
3. Musyawarah
4. Penutup.
- Pimpinan Sidang / Rapat
- Ketua : SUKARLIN, SH
- Sekretaris : MEI RISKA CAHYA WIJAYANTO
- Notulen : MEI RISKA CAHYA WIJAYATO
- Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemerintah Desa
2. BPD Kepuh
- Kata Pembukaan : Puji syukur kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat, acara dibuka dengan umul quran
- Pembahasan : Draf Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025. akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diklarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan., Apabila ada revisi maka bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil klarifikasi.
- Penutup : Do'a penutup disampaikan oleh ketua BPD Kepuh yaitu Bapak Ponirin.

Kepuh, 30 Oktober 2024
PIMPINAN SIDANG / RAPAT

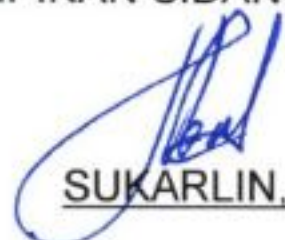

SUKARLIN, SH

FOTO KEGIATAN
RAPAT PENYUSUNAN PERDES TENTANG RKPDESA TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

BERITA ACARA
Nomor 141/06/411.506.07/2024

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KEPUH
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
TERHADAP PERATURAN DESA KEPUH
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

Pada hari Rabu, tanggal Tiga puluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUKARLIN, SH : Penjabat Kepala Desa Kepuh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kepuh selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. PONIRIN : Ketua BPD Desa Kepuh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kepuh selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
2. Pihak pertama akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diklarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil klarifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD



PONIRIN

PIHAK PERTAMA
Pj. KEPALA DESA



SUKARLIN, SH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
NOMOR 4/K/BPD/2024
TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA KEPUH
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH,

- Menimbang : bahwa dengan telah dibahas rancangan akhir RKP Desa Tahun 2025 perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Kepuh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Kepuh Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kepuh Tahun 2019-2025;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/06/411.506.07/2024 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Kepuh dengan Badan Permusyawaratan Desa Kepuh Terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepuh
pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PONIRIN